



P E N E T A P A N
Nomor 77/Pdt.P/2024/PN Nga

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Negara yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam permohonan :

I Dewa Putu Sudarsana, Laki-Laki, lahir di Kupang, pada tanggal 26 April 1985, Agama Hindu, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan TNI AD, bertempat tinggal di Jln. Pulau Menjangan, Ds. Dauhwaru, Kec. Jembrana, Kab. Jembrana, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;
Telah membaca surat permohonan Pemohon;
Telah memperhatikan bukti-bukti surat yang diajukan Pemohon;
Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 5 Juli 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Negara pada tanggal 5 Juli 2024 dalam Register Nomor 77/Pdt.P/2024/PN Nga, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa dari perkawinan I Wayan Yuliana dan Ni Made Juniarti telah di lahirkan seorang anak diantaranya anak laki-laki bernama I Gede Surya Pratama, lahir di Nusa Penida 28 Februari 2005.
2. Bahwa telah lulus Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Kempo Dompu NTB Oleh Orang Tua I Wayan Yuliana dan Ni Made Juniarti diserahkan kepada pemohon untuk dididik dan di asuh serta menjadi wali untuk anaknya.
3. Bahwa saat itu anak I Wayan Yuliana dan Ni Made Juniarti (I Gede Surya Pratama) ikut pemohon dan sudah masuk dalam kartu keluarga.

Halaman 1 dari 10 Penetapan Permohonan Nomor 77/Pdt.P/2024/PN Nga



4. Bahwa anak I Wayan Yuliana dan Ni Made Juniarti (I Gede Surya Pratama) tersebut sekarang ini mendaftar TNI AD.
5. Bahwa untuk diperlukan penetapan wali dan pengadilan
6. Bahwa Pemohon bersedia menanggung segala biaya yang timbul dalam Permohonan.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas mohon Ketua Pengadilan Negeri Negara berkenan memeriksa permohonan ini dan selanjutnya menetapkan :

1. Mengabulkan permohonan pemohon.
2. Menyatakan I Dewa Putu Sudarsana (Pemohon) Sebagai wali anak laki-laki bernama I Gede Surya Pratama Lahir di Nusa Penida 28 Februari 2005 anak dari suami istri I wayan Yuliana dan Ni Made Julianti untuk mendaftar TNI AD.
3. Membebaskan biaya permohonan ini kepada pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan dan setelah permohonannya dibacakan, Pemohon menyatakan bahwa tidak ada perubahan dalam permohonannya serta menyatakan tetap pada permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya dalam permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut :

- 1.-----Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3601222004850001 atas nama I DEWA PUTU SUDARSANA, diberi tanda bukti P-1;
- 2.-----Fotokopi Kartu Keluarga No. 5101051001220004 atas nama kepala keluarga I DEWA PUTU SUDARSANA, diberi tanda bukti P-2;
- 3.-----Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 5205022802050002 atas nama I GEDE SURYA PRATAMA, diberi tanda bukti P-3;
- 4.-----Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5205-LT-21122015-0006 atas nama I GEDE SURYA PRATAMA, diberi tanda bukti P-4;

Halaman 2 dari 10 Penetapan Permohonan Nomor 77/Pdt.P/2024/PN Nga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5.-----Fotok

opi Surat Kuasa/Wali, tertanggal 05 Juli 2024, diberi tanda bukti P-5;

6.-----Fotok

opi Kartu Keluarga No. 5205020801150001 atas nama kepala keluarga I WAYAN YULIANA, diberi tanda bukti P-6;

Menimbang, bahwa bukti surat P-1 sampai dengan P-6 telah dicocokkan dengan aslinya ternyata bersesuaian dengan aslinya, kecuali bukti surat P-6 yang merupakan hasil cetak dari foto pada handphone Pemohon dan terhadap bukti-bukti surat tersebut telah diberi materai secukupnya sehingga dapat dijadikan alat bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat, Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu :

1. Saksi I DEWA PUTU SUARSA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah orang tua dari Pemohon;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan yaitu berkaitan dengan Pemohon mengajukan permohonan perwalian atas nama I Gede Surya Pratama untuk mendaftar di TNI AD;
- Bahwa nama orang tua dari I Gede Surya Pratama adalah I Wayan Yuliana dan Ni Made Juniarti;
- Bahwa orangtua kandung I Gede Surya Pratama saat ini tinggal di Dompu;
- Bahwa I Gede Surya Pratama saat ini tinggal di Kelurahan Dauharu, Kecamatan Jembrana, Kabupaten Jembrana bersama saksi, Pemohon dan istrinya;
- Bahwa I Gede Surya Pratama tinggal di Kelurahan Dauharu, Kecamatan Jembrana, Kabupaten Jembrana sejak sebulan yang lalu;
- Bahwa alasan dari I Gede Surya Pratama tinggal bersama dengan Pemohon adalah untuk daftar TNI-AD;

Halaman 3 dari 10 Penetapan Permohonan Nomor 77/Pdt.P/2024/PN Nga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa I Gede Surya Pratama tidak mengajukan pendaftaran di Dompu karena kesulitan yang dialami yaitu jauh dari tempat pendaftaran, jarak tempuh untuk sampai ke lokasi pendaftaran memakan waktu 1 (satu) hari perjalanan;
- Bahwa I Gede Surya Pratama saat ini sudah tamat sekolah;
- Bahwa terhadap perwalian oleh Pemohon dan keinginan I Gede Surya Pratama untuk mendaftar TNI sudah diketahui dan disetujui oleh orang tuanya beserta keluarga di Dompu;
- Bahwa I Gede Surya Pratama dilahirkan di Nusa Penida, pada tanggal 28 Februari 2005;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi NI KADEK SURATMINI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah orang tua dari Pemohon;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan yaitu berkaitan dengan Pemohon mengajukan permohonan perwalian atas nama I Gede Surya Pratama untuk mendaftar di TNI AD;
- Bahwa nama orang tua dari I Gede Surya Pratama adalah I Wayan Yuliana dan Ni Made Juniarti;
- Bahwa orangtua kandung I Gede Surya Pratama saat ini tinggal di Dompu;
- Bahwa I Gede Surya Pratama saat ini tinggal di Kelurahan Dauharu, Kecamatan Jembrana, Kabupaten Jembrana bersama saksi, Pemohon dan istrinya;
- Bahwa I Gede Surya Pratama tinggal di Kelurahan Dauharu, Kecamatan Jembrana, Kabupaten Jembrana sejak sebulan yang lalu;
- Bahwa alasan dari I Gede Surya Pratama tinggal bersama dengan Pemohon adalah untuk daftar TNI-AD;

Halaman 4 dari 10 Penetapan Permohonan Nomor 77/Pdt.P/2024/PN Nga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa I Gede Surya Pratama tidak mengajukan pendaftaran di Dompu karena kesulitan yang dialami yaitu jauh dari tempat pendaftaran, jarak tempuh untuk sampai ke lokasi pendaftaran memakan waktu 1 (satu) hari perjalanan;
- Bahwa I Gede Surya Pratama saat ini sudah tamat sekolah;
- Bahwa terhadap perwalian oleh Pemohon dan keinginan I Gede Surya Pratama untuk mendaftar TNI sudah diketahui dan disetujui oleh orang tuanya beserta keluarga di Dompu;
- Bahwa I Gede Surya Pratama dilahirkan di Nusa Penida, pada tanggal 28 Februari 2005;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu lagi dan mohon Penetapan ;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dianggap sebagai bagian dan merupakan satu kesatuan dengan Penetapan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah agar Pemohon dinyatakan sebagai wali dari anak yang bernama I Gede Surya Pratama untuk mengikuti seleksi penerimaan calon anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI);

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon untuk mendapatkan suatu hak, maka kepada Pemohon haruslah dibebani untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya Pemohon mengajukan bukti surat berupa bukti : P-1 s/d bukti P-6 dan 2 (dua) orang saksi yakni saksi 1. I DEWA PUTU SUARSA dan saksi 2. NI KADEK SURATMINI, yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah sesuai dengan agama yang dianutnya;

Halaman 5 dari 10 Penetapan Permohonan Nomor 77/Pdt.P/2024/PN Nga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dari persesuaian alat bukti berupa surat-surat dan saksi-saksi dihubungkan dengan surat permohonan Pemohon maka diperoleh fakta - fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan I Gede Surya Pratama saat ini bersama-sama tinggal di Jln. Pulau Menjangan, Ds Dauhwaru, Kec. Jembrana, Kabupaten Jembrana;
- Bahwa orang tua dari I Gede Surya Pratama adalah I Wayan Yuliana dan Ni Made Juniarti yang saat ini masih hidup namun tinggal di Dompu;
- Bahwa I Gede Surya Pratama lahir di Nusa Penida, pada tanggal 28 Februari 2005 dan saat ini berumur 19 tahun ;
- Bahwa I Gede Surya Pratama saat ini hendak mendaftar sebagai calon anggota TNI dan memerlukan perwalian dari Pemohon;
- Bahwa terhadap permohonan perwalian dari Pemohon sudah mendapat persetujuan dari orang tua kandungnya;
- Bahwa benar terhadap permohonan perwalian tersebut sudah diketahui keluarga besar dan tidak ada yang berkeberatan;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Negara berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan, pada pokoknya menerangkan bahwa "Permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon";

Menimbang, bahwa setelah melihat dan membaca bukti surat P-1 berupa KTP Pemohon, bukti surat P-2 berupa Kartu Keluarga Pemohon dan bukti surat P-3 berupa KTP an. I Gede Surya Pratama, yang didukung dengan keterangan saksi-saksi Pemohon, terbukti benar bahwa Pemohon dan I Gede Surya Pratama bertempat tinggal alamat yang sama yaitu di Jln. Pulau Menjangan, Ds Dauhwaru, Kec. Jembrana, Kabupaten Jembrana, yang mana

Halaman 6 dari 10 Penetapan Permohonan Nomor 77/Pdt.P/2024/PN Nga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alamat tersebut termasuk ke dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Negara, maka oleh karenanya Pengadilan Negeri Negara berwenang untuk mengadili permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah permohonan Pemohon tersebut dibenarkan oleh hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 330 KUHPdata menyatakan yang belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap 21 (dua puluh satu tahun) dan tidak kawin sebelumnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 330 KUHPdata tersebut maka terhadap seseorang yang belum dewasa tidak dapat melakukan perbuatan hukum keperdataan sehingga diperlukan adanya perwalian;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 51 ayat (1) Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa "Wali sedapat-dapatnya diambil dari keluarga anak tersebut atau orang lain yang sudah dewasa, berpikiran sehat, adil, jujur dan berkelakuan baik ";

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-4 berupa Akta Kelahiran an. I Gede Surya Pratama dan bukti surat P-6 berupa Kartu Keluarga an. I Wayan Yuliana, yang juga dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi Pemohon maka diketahui bahwa I Wayan Yuliana dan Ni Made Juniarti telah melahirkan anak laki-laki yang bernama I Gede Surya Pratama, lahir di Nusa Penida, pada tanggal 28 Februari 2005, yang saat ini masih berumur 19 tahun atau dibawah 21 tahun;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon dipersidangan juga menerangkan bahwa orang tua kandung dari I Gede Surya Pratama tersebut saat ini masih hidup namun tinggal di Dompu, sehingga saat ini I Gede Surya Pratama ikut tinggal bersama Pemohon selaku pamannya di Bali untuk mendaftar sebagai calon anggota TNI, saksi-saksi Pemohon juga menerangkan bahwa oleh karena tempat tinggal I Gede Surya Pratama di Dompu jauh dengan tempat pendaftaran TNI, maka I Gede Surya Pratama memilih mendaftar dari tempat Pemohon agar lebih dekat, oleh karena I Gede Surya Pratama tidak tinggal bersama dengan orang tua kandungnya maka untuk mendaftar sebagai anggota TNI dari tempat Pemohon diperlukan penetapan perwalian;

Halaman 7 dari 10 Penetapan Permohonan Nomor 77/Pdt.P/2024/PN Nga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa orang tua kandung I Gede Surya Pratama juga telah memberikan kuasa dan persetujuan terhadap permohonan perwalian oleh Pemohon secara tertulis berdasarkan bukti surat P-5;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon dipersidangan telah menerangkan bahwa terhadap permohonan perwalian oleh Pemohon dan terhadap keinginan I Gede Surya Pratama untuk mendaftar sebagai calon anggota TNI telah diketahui dan disetujui oleh keluarga besar;

Menimbang, bahwa walaupun orang tua kandung I Gede Surya Pratama saat ini masih hidup, namun karena tempat tinggalnya jauh, sedangkan I Gede Surya Pratama saat ini memerlukan perwalian untuk pengurusan pendaftaran sebagai anggota TNI, maka Pemohon selaku keluarga terdekat yang ditunjuk oleh orang tua I Gede Surya Pratama untuk menjadi wali dalam pendaftaran TNI tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta diatas maka menurut Hakim adalah cukup beralasan untuk mengangkat Pemohon yang telah mendapat kuasa dan persetujuan dari orang tua kandung I Gede Surya Pratama tersebut untuk menjadi wali khusus dalam rangka keperluan pendaftaran seleksi penerimaan Calon Anggota TNI;

Menimbang, oleh karena permohonan Pemohon beralasan menurut hukum dan permohonan tersebut tidak bertentangan dengan norma hukum dan norma-norma kepatutan di masyarakat maka menurut Hakim permohonan Pemohon adalah beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum Pemohon sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk dikabulkannya Petitum angka 1 (satu), sangatlah tergantung dari dikabulkan atau tidaknya petitum-petitum selanjutnya sehingga terhadap petitum angka 1 (satu) tersebut akan dipertimbangkan setelah Hakim mempertimbangkan petitum-petitum lainnya;

Menimbang, bahwa terhadap Petitum 2 (dua) Pemohon yang memohon untuk menyatakan I Dewa Putu Sudarsana (Pemohon) Sebagai wali anak laki-laki bernama I Gede Surya Pratama Lahir di Nusa Penida 28 Februari 2005 anak dari suami istri I wayan Yuliana dan Ni Made Julianti untuk mendaftar TNI AD, oleh karena Pemohon telah berhasil membuktikan dalil

Halaman 8 dari 10 Penetapan Permohonan Nomor 77/Pdt.P/2024/PN Nga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonannya sebagaimana pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon dalam petitum 2 (dua) Pemohon adalah sangat beralasan dan haruslah dikabulkan dengan perbaikan redaksi kalimat sebagaimana dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan seluruhnya, maka Pemohon harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara permohonan ini;

Memperhatikan, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menetapkan Pemohon sebagai wali dari I Gede Surya Pratama, lahir di Nusa Penida, pada tanggal 28 Februari 2005, khusus untuk keperluan melengkapi persyaratan dalam proses pendaftaran seleksi calon Tentara Nasional Indonesia (TNI) Tahun 2024;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 23 Juli 2024, oleh Gde Putu Oka Yoga Bharata, S.H., sebagai Hakim, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Negara Nomor 77/Pdt.P/2024/PN Nga tanggal 5 Juli 2024, penetapan tersebut telah dibacakan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu I Kadek Mertadana, S.H., sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua,

Halaman 9 dari 10 Penetapan Permohonan Nomor 77/Pdt.P/2024/PN Nga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

I Kadek Mertadana, S.H.

Gde Putu Oka Yoga Bharata, S.H., M. Kn.

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran.....	:	Rp30.000,00;
2. Biaya ATK	:	Rp50.000,00;
3.....P	:	Rp10.000,00;
NBP		
4. Sumpah.....	:	Rp50.000,00;
5. Redaksi	:	Rp10.000,00;
6.....M	:	Rp10.000,00;
aterai		
Jumlah	:	Rp160.000,00;
Terbilang:		(seratus enam puluh ribu rupiah)

Halaman 10 dari 10 Penetapan Permohonan Nomor 77/Pdt.P/2024/PN Nga